



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GO, METROLOGI LEGAL, DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; SERTA RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagian materi muatannya tidak lagi relevan sehingga perlu disesuaikan; maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan sebagian materi muatannya tidak lagi relevan sehingga perlu disesuaikan; maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta keterpaduan data pembangunan dan penganggaran yang terhimpun secara terkoordinasi antar perangkat daerah, maka perlu adanya pengelolaan data terpadu dalam bentuk basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Manajemen Data Go;
- d. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-perundangan dan dinamika sosial di masyarakat serta untuk efektivitas dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, dalam menjalankan kegiatan usaha yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta perdagangan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukur, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- f. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagian materi muatannya tidak lagi relevan sehingga perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c, d, e, dan huruf f, serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Objek Taman Kyai Langgeng, Sistem Informasi Manajemen Data Go, Metrologi Legal dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GO, METROLOGI LEGAL , DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; SERTA RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

1. Panitia Khusus 6 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang:
 - 1). Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan;
 - 2) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng; dan
 - 3) Sistem Informasi Manajemen Data Go.
2. Panitia Khusus 7 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang:
 - 1) Metrologi Legal; dan
 - 2) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan

3. Panitia Khusus 8 Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO

AMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN
2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN, PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN
2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI
LANGGENG, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GO,
METROLOGI LEGAL, DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL; SERTA RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 6

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG:

- 1). PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN;
- 2) PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG; DAN
- 3) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GO.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Waluyo	Ketua
2.	H. Arifin Mustofa, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Aji Setyawan , S.I.Kom, MM	Anggota
4.	Ignasius Sutarman	Anggota
5.	Drs, Ventje Jehezkiel Rogi	Anggota
6.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
7.	Hj. Nella Karnella Yunissari	Anggota
8.	Aktib Sundoko, S.Sos, MM	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 31 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GO METROLOGI LEGAL, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 7

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG METROLOGI LEGAL DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Iwan Soeradmoko	Ketua
2.	H. Sallafudin, SE	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, ST	Anggota
4.	H. Singgih Pambudi, SH	Anggota
5.	Arie Purnomo Sidi	Anggota
6.	Akhmad Tri Susilo, S.Ag	Anggota
7.	Hadiyono Nugroho	Anggota
8.	H.I.R. Jatmiko, SH, MM	Anggota

Ditetapkan di Magelang
Magelang, 31 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN III
NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.
: 11 TAHUN 2018
: PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GO, METROLOGI LEGAL, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 8
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Muh Harjadi, SH	Ketua
2.	Tyas Anggraeni BP,SE,MM	Wakil Ketua
3.	Evin Septa Haryanto Kamil, SH	Anggota
4.	Stin Sahyutri Soekisno , S.Sos, MM	Anggota
5.	Arie Purnomo Sidi	Anggota
6.	H. Sallafudin, SE	Anggota
7.	Imam Musaechoni	Anggota
8.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota

Ditetapkan di Magelang
Magelang, 31 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO